

ABSTRAK

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang larangan adanya jual rugi/ *predatory Pricing*. Di Indonesia Jual Rugi masih sangat jarang ditemukan karena proses pembuktian yang sulit. Jual Rugi merupakan harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha di bawah biaya rata-rata dari barang/ jasa yang diproduksinya. Berkembangnya teknologi menciptakan suatu bisnis baru yaitu suatu *mall online/ online marketplace* yang digunakan oleh pelaku usaha untuk sarana proses jual beli secara online, jua beli online tidak akan dapat berjalan tanpa adanya pengiriman barang karena jual beli online tersebut umumnya dilakukan antar pulau yang memiliki jarak yang cukup jauh, faktanya terdapat terdapat salah satu *online marketplace* yang memberikan harga yang tidak masuk akal yaitu potongan yang sangat tinggi untuk subsidi pengiriman barang dimana potongan tersebut dibawah rata-rata harga yang diberikan oleh *online marketplace* lainnya. Sedangkan pengaturan dibidang *e-commerce* atau bisnis berbasis internet masih sangat sedikit dan hampir tidak ada perlindungan hukum tertulis bagi pelaku usaha online marketplace lainnya akibat adanya indikasi predatory pricing yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Maka dari hal tersebut dirasa perlu melakukan penelitian terkait Pelaku Usaha *Online Marketplace* yang Memiliki Potensi Melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha marketplace online lain yang dirugikan akibat adanya jual rugi tersebut. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perbandingan, Pendekatan Kasus.

Penentuan ada tidaknya jual rugi di Indonesia berbeda dengan di negara lain, seorang pelaku usaha tidak dapat dikatakan melakukan jual rugi hanya karena memberikan harga dibawah harga produksi saja, namun harus juga dilihat apakah terdapat pelaku usaha lain yang keluar dari pasar akibat dari pelaku usaha tersebut melakukan jual rugi, pada penelitian ini pemberian harga dibawah rata-rata yang dilakukan oleh online marketplace tidak memenuhi unsur jual rugi yang terdapat dalam peraturan hukum di Indonesia, karena tidak terpenuhinya unsur terdapat pelaku usaha lain yang keluar dari pasar. Namun berpotensi untuk melakukan jual rugi dan peran pemerintah sangat diperlukan dalam pengawasan tersebut.

Keywords : Pelaku Usaha, Online Marketplace, Jual Rugi

ABSTRACT

Article 20 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regulates the prohibition of selling loss / predatory Pricing. In Indonesia Selling and Loss is still very rarely found due to difficult verification processes. Loss and sale is the selling price set by the business actor below the average cost of the goods / services they produce. The development of technology creates a new business, namely an online mall / online marketplace that is used by businesses to facilitate the process of buying and selling online, but buying online will not work without the delivery of goods because online buying and selling is generally carried out between islands that have far enough, in fact there is one online marketplace that provides unreasonable prices, which is a very high discount for goods shipping subsidies where the discount is below the average price provided by other online marketplaces. While the regulation in the field of e-commerce or internet-based business is still very small and there is almost no written legal protection for other online marketplace business actors due to indications of predatory pricing carried out by the business actor. Therefore, it is deemed necessary to conduct research related to Online Marketplace Business Actors Who Have Potential to Conduct Unfair Business Competition and How legal protection for other online marketplace business actors who are harmed due to the sale loss. This study uses the Legislation Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach, Case Approach.

Determining whether or not there is a selling loss in Indonesia is different from that in other countries, a business actor cannot be said to do a loss sale just because it gives a price below the production price only, but it must also be seen whether there are other business actors out of the market due to the selling loss, in this study the below average pricing conducted by the online marketplace does not meet the selling and loss elements contained in the legal regulations in Indonesia, because the non-fulfillment of other business actors is out of the market. However, the potential for selling loss and the role of government is very much needed in this supervision.

Keywords: Business Actors, Online Marketplace, Predatory Pricing